

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

1. Ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai penegakan hukum peretasan yang dilakukan oleh Bjorka telah termuat dalam pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang mencoba masuk atau mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum. Pasal ini berkaitan langsung dengan pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE yang mengatur mengenai sanksi pidana atas pelanggaran yang tercantum dalam pasal 30 tersebut diatas. Selain itu, dalam kasus Bjorka juga terdapat pemberatan pidana atas kejahatan peretasan, selain ancaman pidana yang dijelaskan di Pasal 46 UU ITE. Pemberatan pidana dalam perkara ini dibedakan sesuai dengan subjek dan objeknya. Berdasarkan objeknya disebutkan dalam Pasal 52 ayat (2) UU ITE, yang memperberat penerapan hukuman jika sistem elektronik yang diretas adalah kepunyaan pemerintah atau sistem pelayanan publik. Pemberatan pidana tersebut berupa pidana pokok ditambah sepertiga.
2. Tindakan peretasan data pribadi yang dilakukan oleh Bjorka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena telah memenuhi pasal 30 ayat 1 UU ITE. Perbuatan Bjorka juga telah memenuhi Persyaratan pertanggungjawaban pidana yaitu asas-asas pemidanaan pada umumnya, asas legalitas dan asas culpabilitas, dan harus dipenuhi persyaratan objektif, yaitu perbuatan harus merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain adanya pertanggungjawaban pidana yaitu harus adanya dasar atau sumber hukum yang jelas baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formal.

## 5.2. Saran

1. Segera disahkan Undang-undang yang berkaitan dengan *cyber law* umumnya dan *cyber crime* khususnya. Sebelum adanya aturan khusus tentang *cyber crime*, hakim, aparat penegak hukum lainnya harus berani melakukan "*rechtsvinding*" (penemuan hukum).
2. Untuk memastikan perlindungan data pribadi yang efektif, sangat penting untuk menetapkan hak-hak dan kewajiban yang jelas bagi badan hukum yang mengelola data tersebut melalui undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

